

Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung di Masa Pandemi Covid-19

Didan Akbar Zaelani*, Ade Yunita Mafruhah

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Didanakbarz@gmail.com, ade.yunita.mafruhah@unisba.ac.id

Abstract. *It appears that the biggest obstacle for people with disabilities during the Covid-19 pandemic is the difficulty of mobility. to find out to what extent Covid-19 has impacted persons with physical disabilities in obtaining the right to work. During the Covid-19 era, people with physical disabilities in the city of Bandung faced any obstacles, what were the inhibiting factors and supporting factors for people with physical disabilities to get a job. The research method used a qualitative approach with a descriptive method. This research was conducted using a purposive sampling technique for informants, involving 22 persons with disabilities from 12 sub-districts with physical disabilities in the city of Bandung. The method of analysis in this research is qualitative, interactive and continuous to completion. Data analysis uses data reduction, visualization, and conclusion drawing techniques, as well as triangulation techniques to assess the effectiveness of the data. Access to job information and training is still not good, people with physical disabilities have difficulty finding work during the Covid-19 pandemic, Current educational background become an assessment for job providers to select workers, companies are looking for workers who have quality and without physical deficiencies, stigma arises because they think that people with physical disabilities will find it difficult to face the world of work. The right to work for people with disabilities is still far from ideal and expectations. It can be seen from the four factors that hinder the lack of information about job opportunities for people with disabilities and job training, discrimination that is still carried out by some employers in the recruitment process, difficulties in finding work during the Covid-19 period and the minimal level of education of people with physical disabilities. This supporting factor is the existence of a law regulation.*

Keywords: *People with Physical Disabilities, Employment, and Covid-19.*

Abstrak. Muncul bahwa hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 adalah sulitnya bermobilitas. untuk mengetahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh hak atas pekerjaan. apakah dimasa Covid-19 penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung menghadapi hambatan apa saja faktor penghambat yang dihadapi dan faktor pendukung bagi penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pekerjaan Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukann menggunakan Teknik purposive sampling untuk pengambilan informan, dengan melibatkan 22 penyandang disabilitas dari 12 kecamatan disabilitas fisik di Kota Bandung. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif, interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik triangulasi untuk menilai keefektifan data. akses terhadap informasi lapangan kerja dan pelatihan masih belum baik, penyandang disabilitas fisik mengalami kesulitan mencari pekerjaan dimasa pandemi Covid-19, Latar belakang pendidikan saat ini menjadi penilaian bagi penyedia lapangan kerja untuk menyeleksi tenaga kerja, perusahaan mencari tenaga kerja yang memiliki kualitas dan tanpa kekurangan fisik, stigma muncul karena beranggapan para penyandang disabilitas fisik akan sulit untuk menghadapi dunia kerja. Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih jauh dari ideal dan harapan. dapat dilihat dari empat faktor penghambat kurangnya informasi tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pelatihan kerja, diskriminasi yang masih dilakukan oleh sebagian pengusaha dalam proses perekrutan, kesulitan mencari kerja di masa Covid-19 dan minimnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas fisik. faktor pendukung ini dengan adanya peraturan Undang-Undang.

Kata Kunci: Penyandang Disabiitas Fisik, Pekerjaan, dan Covid-19.

A. Pendahuluan

Dunia sedang mengalami keadaan darurat kesehatan yang sangat memberikan dampak pada dunia, dengan hadirnya virus yang mudah menular. Virus ini disebut coronavirus (SARS-oV) yang disebut coronavirus di sease 2019 disingkat Covid-19 (1). Covid-19 merupakan virus yang dapat meularkan dan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, hingga penyakit serius seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) (2).

World Health Organization China Country Office menyatakan bahwa Covid-19 menular melalui manusia yang terpapar coronavirus. Covid-19 menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk maupun bersin dan mengandung coronavirus yang dapat jatuh dipermukaan benda yang mungkin disentuh oleh manusia lainnya yang sehat. Jika ditangan seseorang yang sehat terdapat coronavirus kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata maka akan terpapar coronavirus. Zoonotik sifat dari coronavirus, zoonotik yaitu penyakit pada hewan yang dapat menginfeksi ke manusia. Namun pada SARS COV-2 dapat menular dari satu manusia ke manusia lainnya (3).

Sejumlah negara telah melaporkan insiden yang mengakibatkan 2 juta orang jatuh sakit di 21 negara pada Februari 2020, dan WHO telah mengidentifikasi ini sebagai situasi kritis bagi kesehatan manusia (PHEIC). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus covid-19 secara signifikan sejak kasus pertama warga Indonesia yang terpapar dan diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah itu, Indonesia menunjukkan penambahan kasus terpapar dan berada pada posisi teratas. Menurut Aseanpost hingga pada tanggal 6 Maret 2021 dengan total terkonfirmasi terpapar positif covid-19 sebesar 1,373,836 kasus dengan total kematian sebanyak 37,154 orang disusul oleh Philipina dan Malaysia.

Pada tanggal 31 Maret, Presiden memberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diberlakukannya PSBB mempunyai efek pada semua lapisan masyarakat pada aspek sosial, ekonomi, juga lingkungan. Dengan dibatasinya kegiatan warga pada luar tempat tinggal penutupan fasilitas publik misalnya diliburkannya sekolah & tempat kerja, penutupan tempat ibadah & objek wisata, termasuk transportasi publik lain hal tersebut untuk mengurangi penyebaran virus (4). Namun di sisi lain isolasi berdampak besar bagi mereka yang mencari nafkah, terutama sektor informal yang merupakan kelompok paling terpinggirkan sangat terpengaruh oleh efek ini, sehingga banyak dari mereka yang di-PHK dan dirumahkan. Bahkan akan muncul kelompok yang rentan karena berada di rumah dan tidak dapat menemukan pekerjaan maupun kehilangan pekerjaan (5).

Berbagai masalah muncul selama pandemi Covid-19 ini, muncul bahwa faktor penghambat terbesar bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19 adalah sulitnya bermobilitas. Mobilitas penyandang disabilitas sangat terbatas dalam mencari pekerjaan, dan banyak perusahaan dan lembaga yang mempekerjakan pekerja menekankan standar umum: kesehatan fisik dan mental (6). Kondisi tersebut secara tidak langsung mengecualikan akses kerja untuk mencegah akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 2003 menyatakan semua pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak di dalam dan di luar negeri dan perusahaan swasta disyaratkan bahwa setidaknya 1% penyandang disabilitas dipekerjakan. Namun permasalahan saat ini adalah karena keterbatasannya penyandang disabilitas tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari angkatan kerja, dan masih banyak perusahaan dan institusi yang terkesan terpinggirkan secara ekonomi dari lingkungan kerja. Hal ini juga dimungkinkan karena kemampuan penyandang disabilitas untuk mendukung kemajuan perusahaan belum diketahui (7).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah bagian dari masyarakat di Kota Bandung dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Perda ini menetapkan bahwa penyandang disabilitas mencari pekerjaan dan ada kondisi kerja yang layak bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga mulai memperhatikan tumbuhnya minat penyandang disabilitas. Namun dengan keadaan pandemi Covid-19 panyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam

mendapatkan pekerjaan khususnya di Kota Bandung. Didalam RPJMD Kota Bandung tertera permasalahan penyandang disabilitas dan menangani permasalahan tersebut dengan meningkatkan dan memfasilitasi penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas dan pelayanan kesejahteraan.

Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas diantaranya; disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik Marwandianto dalam (8). Artikel ini membahas khusus penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas fisik memiliki arti disabilitas yang memiliki kekurangan pada bagian tubuh, yang mempengaruhi fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, dan bicara. Disabilitas fisik merupakan dimana seseorang mengalami ketidak sempurnaan dari segi fisik, terganggunya fungsi gerak, paraplegi, cerebral palsy akibat amputasi, stroke, kusta yang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan.

Terdapat 1280 jiwa penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung pada tahun 2021. Namun penyandang disabilitas masih sulit memperoleh pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta dan penyerapan tenaga kerja berkurang di masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu hambatan bagi para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas fisik lebih memilih berwusaha bahkan mengemis.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Fisik Kota Bandung Tahun 2021

Penyandang Disabilitas Fisik				
Usia Produktif	Tidak Produktif	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
684 Orang	416 Orang	715 Orang	565 Orang	1280 Orang

Sumber: Dinas Sosial, 2021.

Berdasarkan usia produktif, usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif dan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penyandang disabilitas fisik laki-laki. Dengan kesadaran bahwa masalah Covid-19 bukanlah hal yang sepele dan ada banyak cara untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, penyandang disabilitas fisik memiliki kemungkinan yang kecil dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dimasa Covid-19. Penyerapan tenaga kerja berkurang di masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu tantangan bagi para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu tantangan penyandang disabilitas memiliki rasa percaya diri yang rendah, terstigma dan diskriminatif (9).

Dari hasil penelusuran literatur, kajian dampak Covid-19 dikaitkan dengan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik masih jarang ditemukan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya penyandang disabilitas dan aksesibilitas pemenuhan kerja yang dijadikan fokus. Dengan mengikuti fenomena hasil kajian sebelumnya, kajian Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung dalam memperoleh pekerjaan di masa Covid-19 menjadi penting dan perlu di kaji. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana Covid-19 berdampak kepada penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh hak atas pekerjaan. Pertanyaannya, apakah dimasa Covid-19 penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung menghadapi hambatan? Jika iya, apa saja faktor penghambat yang dihadapi dan apakah ada faktor pendukung bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung untuk memperoleh pekerjaan?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan kata-kata (10). Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi kerumah para informan di Kota Bandung setiap beberapa kecamatan berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini dilakukann dengan menggunakan Teknik purposive sampling untuk pengambilan informan, dengan melibatkann 22 penyandang disabilitas dari 12 kecamatan disabilitas fisik di Kota Bandung. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Tahap pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa dari penyandang disabilitas sebagai pihak yang merasakan dampak pandemi dalam hak atas pekerjaan, sumber hukum juga merupakan sumber hukum yang berkuasa dan dapat berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar seperti UUD 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Analisis dokumen di media internet yang berkaitan dengan topik dan jurnal yang dibahas, serta artikel referensi dan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan bahan studi kasus. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik triangulasi untuk menilai keefektifan data. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing sumber penelitian atau informan penelitian untuk memastikan kebenarannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar lainnya, mencari pekerjaan diperlukan bagi penyandang disabilitas (11). Mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat untuk membantu memberikan bantuan perlindungan dan memberikan peluang untuk menyediakan akses kerja bagi penyandang disabilitas fisik, hal ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk menerapkan keterampilan dan kemampuannya, terutama di berbagai bidang yang terkait dengan pekerjaan.

Ketika kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas fisik terbuka luas, hal tersebut tidak tentu dapat terakses dengan optimal oleh para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Di masa pandemi Covid-19, terdapat faktor penghambat bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak kerjanya. Pandemi Covid-19 membuat penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling terdampak. Penyandang disabilitas sangat rentan terpapar Covid-19 dan kondisi kesehatan yang dapat memburuk bahkan meninggal dunia karena Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan sosial *distancing*, *physical distancing* untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap beberapa perusahaan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di perusahaan tersebut dan akses terhadap informasi sulit untuk diakses penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung.

Dengan kekurangan fisik yang dialami penyandang disabilitas di Kota Bandung bukan berarti mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Menurut Pasal 5 UU No 13 Tahun 2003, “Semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi” dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Penyandang disabilitas fisik memerlukan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini Kemungkinan mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak menjadi halangan, karena penyandang disabilitas memiliki hak dan status yang sama.

Hal tersebut mendorong tindakan pemerintah dan masyarakat, tanggapan ini didukung oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun (2019). Penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan, kondisi kerja yang layak khususnya penyandang disabilitas fisik. Meningkatnya minat pekerja penyandang disabilitas juga mulai menarik perhatian pemerintah, Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas mengharuskan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyisihkan setidaknya 2% dari seluruh pekerja untuk penyandang disabilitas. Ada kewajiban hukum bagi sektor swasta untuk mempekerjakan setidaknya 1% dari semua karyawan bagi penyandang disabilitas.

Jaminan atas ketersediaan akses informasi serta jaminan bahwa informasi tersebut harus dapat dijangkau dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi hambatan kepada penyandang disabilitas fisik untuk memenuhi kebutuhan hak bekerja. Pelatihan kerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja maupun untuk membuka usaha sendiri seperti yang mereka harapkan. Dalam Pasal 9-30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, disebutkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja. Namun pelatihan tersebut belum dapat terakses oleh para penyandang disabilitas fisik Kota Bandung. Namun pada kenyataannya akses

informasi tentang ketersediaan lapangan kerja khususnya bagi penyandang disabilitas sangat terbatas dan umumnya tidak terjangkau oleh penyandang disabilitas, membuat mencari pekerjaan yang tepat semakin sulit dan sesuai. untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Akan puas.

Tabel 2. Jawaban Informan Mengenai Aksesibilitas Informasi Mengenai Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Pelatihan Kerja

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Baik	5
2	Buruk	17

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisisioner, 2022.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa akses terhadap informasi lapangan kerja dan pelatihan masih belum baik, 17 orang penyandang disabilitas fisik masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan program pelatihan bagi penyandang disabilitas fisik Kota Bandung. Sementara hanya 5 orang dari penyandang disabilitas fisik yang merasa bahwa ketersediaan informasi lapangan pekerjaan dan program pelatihan sudah baik.

Tabel 3. Jawaban Informan Mengenai Mengalami Kesulitan Mencari Kerja di Masa Covid-19

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Kesulitan	17
2	Tidak/Belum Mencari Kerja	5

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisisioner, 2022.

Berdasarkan hasil wawancara 17 orang penyandang disabilitas fisik mengalami kesulitan mencari pekerjaan dimasa pandemi Covid-19 dan 5 orang penyandang disabilitas fisik tidak mengalami kesulitan atau belum mencari kerja di masa pandemi Covid-19. Ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Bandung masih sangat minim hal tersenut dapat dilihat dari respon para informan disabilitas fisik.

Latar belakang pendidikan saat ini menjadi penilaian bagi penyedia lapangan kerja untuk menyeleksi tenaga kerja yang ingin bekerja di suatu perusahaan tertentu. Pendidikan tinggi sebagai penilaian untuk dapat di terima dalam pekerjaan disuatu perusahaan, pendidikan minimal untuk mendapatkan pekerjaan diharuskan mempunyai pendidikan yaitu SMA, SMK, D1, D2, D3 dan S1.

Tabel 4. Jawaban Informan Mengenai Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Jawaban	Jumlah
1	SD	4
2	SMP	9
3	SMA	9

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisisioner, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, analisis informan disabilitas fisik yang berpendidikan terakhir adalah 9 orang SMA, 9 orang SMP, dan 4 orang SD. Hal ini menyulitkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengikuti alur kerja yang dilakukan oleh swasta maupun BUMN dan BUMD yang menggunakan standar pendidikan terakhir S1. Terdapat factor yang menjadi penyebab penyandang disabilitas berpendidikan rendah dan ada yang tidak menempuh jenjang pendidikan formal dikarenakan sering terjadinya perlakuan diskriminasi dalam keluarga,

banyak keluarga penyandang disabilitas yang beranggapan bahwa pendidikan formal merupakan hal yang tidak ada gunanya, hal ini disebabkan karena pada umumnya penyandang disabilitas berasal dari keluarga dengan ekonomi yang lemah dan merasa kesulitan untuk menyekolahkan penyandang disabilitas.

Sulitnya dalam memenuhi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan kurangnya bantuan bagi para penyandang disabilitas fisik di kota Bandung seperti yang tertera pada pasal 44 UU No. 9 tahun 2016 pemerintah seharusnya memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang akan membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Tabel 5. Jawaban Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung Dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Covid-19

No	Jawaban	Jumlah
1	Ada	4
2	Tidak	18

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisisioner, 2022.

Sebanyak 18 orang penyandang disabilitas fisik yang menjadi informan penelitian menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu pelatihan maupun bantuan lainnya, sementara 4 orang menyatakan bahwa mereka menerima bantuan dari pemerintah. Hal tersebut menjelaskan bahwa bantuan yang disediakan pemerintah masih belum dapat dijangkau oleh banyak penyandang disabilitas fisik lainnya.

Mempertimbangkan ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan kualitas penyandang disabilitas dari tiga (tiga) faktor, yaitu hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan

Ketersediaan yang dimaksud yaitu fasilitas untuk menemukan pekerjaan yang diperuntukan bagi para penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pekerjaan. Negara merupakan eksistensi dan tanggung jawab utama dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia. Pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan fasilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Kewajiban dasar, yaitu kewajiban menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sebagai pemegang kewajiban. Ini diatur oleh hukum hak asasi manusia.

Ketersediaan informasi mengenai prospek kerja sangat penting karena membuka pintu bagi penyandang disabilitas. Mengakses informasi tentang pekerjaan masih menjadi faktor penghambat. Berdasarkan fakta yang ditemukan, pemerintah belum memaksimalkan upaya yang dilakukan dalam hal ketersediaan lapangan kerja; tidak akan pernah ada cukup kriteria untuk ketersediaan.

2. Aksebilitas

Mewujudkan hak dan kesempatan penyandang disabilitas mendapat pekerjaan supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang sukses, mandiri, bebas dari diskriminasi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebagian perusahaan mencari tenaga kerja yang memiliki kualitas dan tanpa kekurangan fisik, stigma muncul karena perusahaan beranggapan para penyandang disabilitas fisik akan sulit untuk menghadapi dunia kerja dan mengurangi produktifitas perusahaan. Fakta bahwa beberapa pemberi kerja telah membuat persyaratan kesehatan fisik dan mental, berdasarkan juga informasi yang ditemukan bagi penyandang fisik dalam hal kesehatan fisik, untuk mendapatkan kemampuan untuk memperoleh hak atas hak, itulah yang membuat kepercayaan penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan penyandang disabilitas. Faktor lainnya yang menyebabkan sulitnya penyandang disabilitas fisik memenuhi hak atas pekerjaannya karena masih banyak perlakuan diskriminasi dalam

upaya mereka untuk memperoleh pekerjaan. Pada umumnya diskriminasi yang mereka alami dalam proses rekrutmen atau penerimaan.

Tabel 6. Jawaban Informan Mengenai Diskriminasi Yang Dialami Dalam Mencari Pekerjaan di Masa Covid-19

No	Jawaban Responden	Jumlah
1	Pernah	12
2	Tidak Pernah	9

Sumber: Data Hasil Olahan Kuisisioner, 2022.

Berdasarkan data 12 orang penyandang disabilitas fisik mengalami diskriminasi dalam upaya mereka mencari pekerjaan. Diskriminasi yang mereka alami beragam, syarat kesehatan jasmani dan rohani yang mengharuskan mereka berfisik lengkap hingga penolakan setelah wawancara kerja dan tidak ada pemanggilan kembali untuk bekerja. Jika berdasarkan prinsip kesetaraan tindakan diskriminasi tersebut sangat tidak sesuai.

3. Akseptabilitas dan Mutu

Fasilitas tersebut harus ditawarkan, terutama untuk kondisi kerja yang aman, dengan mempertimbangkan status penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dan membutuhkan perhatian lebih/khusus.

Faktor Penunjang dan Penghambat Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas. Ketersediaan sebuah pekerjaan yang dimaksud yaitu ketersediaan informasi terkait pekerjaan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas fisik. Factor yang menjadi pendukung penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan yaitu pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam menyebarkan informasi dan membuat informasi tentang ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas mudah diakses. Tugas ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Peraturan Daerah memiliki ketentuan terkait. Fitur yang menggembirakan adalah hukum yang menjamin perlakuan yang adil ketika melamar pekerjaan.

Faktor kesempatan dalam memperoleh pekerjaan dengan adanya perlakuan yang setara bagi para penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh sebuah pekerjaan. karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah menjamin perlakuan yang sama dalam mendapat pekerjaan yang menjadi factor pendukung para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Pandangan sebelah mata terhadap penyandang disabilitas fisik dapat diartikan sebagai perlakuan diskriminatif, beranggapan bahwa para penyandang disabilitas fisik tidak mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan karena memiliki kekurangan dan memiliki pendidikan yang rendah. Faktor tersebut yang kemudian menjadi sebab perusahaan tidak memperkerjakan atau menyediakan lapangan kerja khusus bagi penyandang disabilitas fisik.

Perda Kota Bandung No. 15 Tahun (2019) tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bagaimana penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut telah memberi ruang bagi penyandang disabilitas fisik dalam memenuhi hak-hak mereka terutama dalam memperoleh pekerjaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Bandung dalam menjamin hak seluruh masyarakatnya.

D. Kesimpulan

Realisasi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih jauh dari ideal dan harapan. Hal ini dapat dilihat dari empat (4) faktor penghambat : kurangnya informasi tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan pelatihan kerja, diskriminasi yang masih dilakukan oleh sebagian pengusaha dalam proses perekrutan, kesulitan mencari kerja di masa Covid-19 dan minimnya tingkat pendidikan para penyandang disabilitas fisik. Kurangnya fokus dari Pemerintah Kota Bandung khususnya terkait dengan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan yang menyulitkan penyandang disabilitas fisik untuk mendapatkan pekerjaan menjadi kendala

terwujudnya hak untuk bekerja bagi penyandang disabilitas. Faktor pendukung hak atas pekerjaan bagi disabilitas fisik ini dengan adanya peraturan Undang-Undang sebagai payung hukum yang memberikan pegangan untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung.

Acknowledge

Kami mengucapkan terimakasih kepada ibu Ade Yunita Mafruhah, S.E, M.Soc.Sc. dan ibu Wiyedi yang eska S.Si., M.T. Atas dukungannya serta membantu memperkaya referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Yuliana. WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE Corona virus diseases (Covid. 2020;2(1):187. Available from: <https://wellness.journalpress.id/wellness>
- [2] Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Vol. 91, International Journal of Infectious Diseases. Elsevier B.V.; 2020. p. 264–6.
- [3] Mantovani R. PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR. 2021.
- [4] Radissa VS, Wibowo H, Humaedi S, Irfan M. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Pekerjaan Sosial. 2020;3 No: 1:61–9.
- [5] Mas'udi W, Winanti PS. Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia : Kajian Awal. 2020.
- [6] Junaedi CM. MENGELOLA DIVERSITAS: PENYEBAB KEGAGALAN DAN MODEL YANG EFEKTIF [Internet]. 2003 [cited 2022 Jun 19]. Available from: <https://media.neliti.com/media/publications/143403-ID-mengelola-diversitas-penyebab-kegagalan.pdf>
- [7] Latif Raiz M, Sahrul M, Jakarta M, Dahlan JKHA, Ciputat C, Selatan T. Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja [Internet]. 2020. Available from: <https://difabel.tempo.co>
- [8] Tan W, Ramadhani DP. Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. Jurnal HAM. 2020 Apr 28;11(1):27.
- [9] Armitage R, Nellums LB. COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. Vol. 5, The Lancet Public Health. Elsevier Ltd; 2020. p. e256.
- [10] Joe Moelong L. Metode Penelitian Kualitatif. 2010.
- [11] Rozali N, Abdullah S, Intan S, Ishak D, Azmi AA, Akhmar NH. Challenges faced By People with Disability for Getting Jobs: Entrepreneurship Solution for Unemployment. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences [Internet]. 2017;7(3). Available from: www.hrmars.com
- [12] Renaldi, Wafin, Nurfahmiyati. (2022). *Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumbar*. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 23-30.